



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Drs. SLAMET SUGITO, MM -----

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 20 Nopember 1958 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : JL. Primatama No. 96 Rt. 001 Rw. 018

Kelurahan. Srandol Wetan, Kecamatan

Banyumanik, Kota Semarang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil IX Ditjen

Kekayaan Negara Semarang (Mantan

Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan

Negara Semarang II) -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh : -----

1. H.A. Dani Sriyanto, SH ; -----

2. Lukman Hakim, SH ; -----

3. Sebastianus Heriyono, SH ; -----

hal 1 dari 115 hal Put No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dewi Harastuti, SH.M.Hum ; -----

Advokat, pada kantor / Legal Consultants “ A.Dani Sriyanto & Partners “
beralamat di Jalan MH. Thamrin No.B.10 Semarang, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2012 ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 NOPEMBER
2012 Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa
tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum,
terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan
pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala
Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku
Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat
Komitmen(PPK), bersama-sama dengan SETIABUDI selaku direktur
CV MUTIARA ABADI (telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Semarang), pada hari dan tanggal yang tidak
dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan
bulan Desember 2007 **dan** pada hari dan tanggal yang tidak dapat
ditentukan dengan pasti antara bulan April 2008 sampai dengan bulan
Desember 2008, bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, setidaknya-setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara : -----

A. Tahun Anggaran 2007

- Dalam Tahun Anggaran 2007 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat anggaran untuk pekerjaan Rehabilitasi / Modernisasi lift / elevator senilai Rp 1.281.300.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007 No. : 0013/015-01.0/XII/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 171/KM.1/2007 tanggal 08 Maret

hal 3 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2007, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2007 untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Maret 2007 dengan susunan : Ketua MIDUK SITOMPUL, sedangkan HENDRO KARTONO, TRI MARLIYANTO, MUHAMAD MUSLIH, TRI ENDANG SURYANTI masing-masing sebagai Anggota; -----

- Pada tanggal 15 Mei 2007 MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi / Modernisasi Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II

menunjuk langsung Konsultan Pengawas CV WISMA ARTISTIKA Semarang yang beralamat di Jl. Satria Barat I/H 336 Semarang sesuai dengan Kontrak No.: 03/GK.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007; -----

- Selanjutnya sejak tanggal 27 Juni 2007 panitia pengadaan mulai mengadakan proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi / Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, pada tahapan pelelangan tersebut SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mendatangi MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia pengadaan meminta agar dapat memperoleh pekerjaan tersebut, kemudian MIDUK SITOMPUL menyanggupi, namun meminta imbalan 20% dari nilai proyek untuk panitia dan untuk terdakwa selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, dan hal itu disanggupi oleh SETIABUDI; ----

- Dalam tahap pelelangan tersebut MIDUK SITOMPUL menetapkan CV MUTIARA ABADI sebagai calon pemenang lelang, kemudian mengusulkan kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku KPA sekaligus PPK, dengan Surat No: SR-55/PAN/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Juli 2007, perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift; -----
- Selanjutnya terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara melawan hukum langsung menetapkan CV MUTIARA ABADI alamat Jl. Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift, sesuai Surat No. : SR-19/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Juli 2007 dengan harga Penawaran Rp1.250.249.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) padahal seharusnya perusahaan CV MUTIARA ABADI

tersebut dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat baik administrasi, keuangan, maupun teknik karena dokumen penawaran: -----

1. Tidak dilengkapi dengan sertifikat keahlian dari para personil inti CV MUTIARA ABADI sebagaimana dipersyaratkan; -----

hal 5 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.250.249.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehab/modernisasi lift. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 03 Agustus 2007 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 03 Agustus 2007 bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2007, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi : -----

No	Uraian Jenis Barang/pekerjaan	Type/Merk ukuran	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Pengadaan Barang/Material				
1.	Motor Gearbox	ex. Japan	2 unit	135.000.000	270.000.000
2.	Control Panel (Inverter +PLC)	ex. Japan	2 set	152.000.000	306.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm - 8 lantai	450 mtr	90.000	40.500.000
4.	Rope Fixing	12 - 14 mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governoor	speed 60 Mpm	2 unit	10.000.000	20.000.000
6.	Wire Rope Governoor	8 mm	260 mtr	70.000	18.200.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	5.750.000	11.500.000
8.	Kabel Trailling Sangkar	ex. Japan	450 mtr	175.000	78.750.000
9.	Kabel Drop 8 lantai + Ruang Mesin	ex. Japan	260 mtr	69.000	17.940.000
10	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	575.000	4.600.000
11	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	300.000	2.400.000
12	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13	Roller Pintu Lantai	ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14	Roller Pintu Sangkar	ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15	Limit Switch	ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16	Proximity Switch	ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17	Inverter Door Motor	ex. Japan	2 unit	27.250.000	54.500.000
18	Automatic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.500.000	25.000.000

hal 7 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Tombol + Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21	Intercom + card power + kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
				SUB-TOTAL I	1.068.590.000

Biaya Instalasi					
1.	Biaya pembongkaran & pemasangan	1 ls	36.000.000	36.000.000	
2.	Biaya perbaikan sipil	1 lot	15.000.000	15.000.000	
3.	Material bantu	1 lot	5.000.000	5.000.000	
4.	Biaya Akomodasi & transportasi	1 lot	7.000.000	7.000.000	
5.	Testing & Commisioning	1 lot	5.000.000	5.000.000	
			Sub-Total II	68.000.000	
			T O T A L	1.136.590.000	

- Pada tanggal 3 Agustus 2007 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM secara melawan hukum menunjuk OO HIDAYAT (Pelaksana Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan KARDANA DRIYA SEMBADA (Pelaksana pada Bidang Informasi dan Hukum Kanwil IX DJKN Semarang) dengan Surat Keputusan No. : KEP-07/GK.11/SM.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 sebagai Tim Pemeriksa Teknik pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007, padahal mereka tidak memiliki keahlian dibidang lift. ---

- Bahwa CV WISMA ARTISTIKA selaku Konsultan Pengawas ternyata tidak melakukan tugas pengawasan, sehingga pada tanggal 9 Agustus 2007 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI selaku penyedia barang/jasa secara melawan hukum memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan : ----

1. Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 2,5 bulan setelah uang muka diterima. -----

- Selanjutnya SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan pembayaran uang muka dengan surat No. : 064/Lift-GKN/VIII/2007 tanggal Agustus 2007 kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, setelah itu ERNY RIANAWATY selaku bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 50/622056/R/2007 tanggal 22 Agustus 2007 kemudian ditandatangani oleh terdakwa dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Agustus 2007, jaminan

hal 9 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka No.:013635 tanggal 4 Agustus 2007 dari PT STACO JASAPRATAMA, kuitansi bukti pembayaran dari Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV MUTIARA ABADI sebesar Rp250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. : BA-65/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan ringkasan kontrak tanggal Agustus 2007, kemudian ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI selaku Pejabat Penguji / Penandatanganan SPM dalam Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007; -----

- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2007 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00054 tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp.250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 27.278.160,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah),

sehingga menjadi Rp222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), lalu ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Agustus 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 978251G/026/112 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar uang muka tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu $20\% \times \text{Rp } 1.250.249.000,00 = \text{Rp},250.049.800,00$ (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No. : Rek. 0261015587 atas nama CV MUTIARA ABADI. -----
- Pada tanggal 15 Oktober 2007 SUGIANTO selaku Direktur PT TAMIANG MULTI TRADA melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan perintah kerja atau Purchase Order (PO) dari SETIABUDI dengan memesan 2 (dua) set elevator traction machine and accessories kepada pabrikan Shanghai K-Zone Import and Export Co. Ltd yang merupakan eksportir produk Fuji-Yida dari Zhejiang Yida Expresss Elevator Co.Ltd, China melalui PT KARAENG JAYA ABADI sesuai invoice No. KZC-07982 tertanggal 15 Oktober 2007 yang dilampirkan

hal 11 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data packing list No. invoice KZC.07962 tertanggal

15 Oktober 2007. Adapun jenis / merk barang tersebut

meliputi: -----

1. Motor Traksi.	11. Car Door Panel. -----
2. Kontrol Panel.	12. Full Door Sensor. -----
3. ARD (Automatic Resque Device).	13. Travelling Cable -----
4. COP (Car Operating Panel).	14. Shaft Cable -----
5. HIB (Hall Indikator Panel).	15. Main Rope. -----
6. Cover Based Plate Mesin Lift.	16. Governoor Rope -----
7. Jamb.	17. Hanger Rolle -----
8. Painting And Finishing Hall Door.	18. Rope Hanger dan Door Closer Rope. --
9. Snaft Lamp.	19. Pit Ladder. -----
10. Ceiling.	20. Over Load Buzze -----
	21. Guide Shoe For C/W. -----
	22. Guide Shoe For Car. -----
	23. Finishing -----
	24. Limit Switch -----
	25. Maintenance Switch. -----

- Pada tanggal 1 November 2007 barang-barang tersebut datang di Indonesia melalui PT FREIGHT EXPRESS, lalu PT FREIGHT EXPRESS memberitahukannya kepada PT KARAENG JAYA ABADI melalui surat dengan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEJKT.11.01105-05 tertanggal 31 Oktober 2007. Setelah itu barang-barang tersebut disimpan di gudang pelabuhan milik PT GARUDA BENUARAYA, kemudian tanggal 14 November 2007 barang-barang tersebut dikirim ke PT TAMIANG MULTI TRADA melalui PT BHAKTI MATRA SAMUDERA dan pada tanggal 16 November 2007 oleh PT TAMIANG MULTI TRADA barang-barang tersebut dikirim ke Gedung Keuangan Negara Semarang II Jl. Imam Bonjol No. 1 D Semarang melalui PT ANTARAN PRIMA MULTIMODA, kemudian barang-barang tersebut diterima oleh AHMAD EFENDI (Tehniisi PT TAMIANG

MULTI TRADA) namun tidak disertai dokumen-dokumen berupa certificate of origin, manual book/buku petunjuk dan kartu garansi; -----

- Pada tanggal 17 November 2007 sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2007 AHMAD EFENDI bersama-sama dengan GUNAWAN dan EKO melakukan pemasangan komponen-komponen lift yang baru. Setelah AHMAD EFENDI menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian AHMAD EFENDI melaporkannya kepada DADANG selaku atasan AHMAD EFENDI dan DADANG melanjutkan pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut dengan melakukan testing elektrikal dan commisioning (uji kelayakan). Sampai pekerjaan tersebut berakhir tidak seluruhnya pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut diawasi oleh YULIANTO selaku Konsultan Pengawas. Pada saat barang-barang tersebut datang Konsultan Pengawas hanya meneliti dan menyesuaikannya dengan Packing List dan memotret barang-barang tersebut, selanjutnya Konsultan

hal 13 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas pulang dan datang kembali setelah pekerjaan hampir selesai; -----

- Kemudian akhir bulan Nopember 2007 SETIABUDI selaku direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 75% atau sebesar Rp750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan jaminan pelaksanaan No. : 017635 tanggal 3 Agustus 2007 dari PT STACO JASAPRATAMA, laporan mingguan ke-16 tanggal 12 November 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. : BA-114/GK.11/SMG.II/2006 tanggal 19 Nopember 2007 dan Berita

Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : BA-112/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 19 Nopember 2007; -----

- Setelah itu terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM tanpa melakukan pengecekan menyetujui pembayaran tersebut kemudian pada tanggal 30 Nopember 2007 ERNY RIANAWATY membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 97/622056/R/2007 tanggal 30 November 2007 lalu terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 30 November 2007, jaminan pelaksanaan No. : 017635 tanggal 3 Agustus 2007 dari PT STACO JASAPRATAMA, kuitansi bukti pembayaran dari terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Pembuat Komitmen kepada SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI tanpa tanggal Nopember 2007 sebesar Rp750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), laporan mingguan ke-16 tanggal 12 November 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. : BA-114/GK.11/SMG.II/2006 tanggal 19 Nopember 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : BA-112/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dan ringkasan kontrak tanpa tanggal Nopember 2007, kemudian ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI. -----

- Selanjutnya pada tanggal 30 November 2007 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00103 tanggal 30 November 2007

sebesar Rp750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 81.834.480,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), lalu ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut; -----

hal 15 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Desember 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 989165G/026/112 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI sebesar 75 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No: Rek. 0261015587 atas nama CV MUTIARA ABADI; -----
- Kemudian pada tanggal 13 Desember 2007 ERNY RIANAWATY membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: 98/622056/R/2007 tanggal 13 Desember 2007 lalu ditandatangani oleh terdakwa Drs.SLAMET SUGITO, MM

selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 13 Desember 2007, kuitansi bukti pembayaran dari terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pembuat Komitmen kepada SETIABUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV MUTIARA ABADI tanggal Nopember 2007 sebesar Rp250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), laporan mingguan ke-18 tanggal 26 November 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. BA-276/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 30 November 2007, Berita Acara Serah Terima Pertama No. BA-274/GK.11/SMG II/2007 tanggal 30 November 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. BA-272/ GK.11/SMG II/2007 tanggal 30 November 2007 dan ringkasan kontrak tanggal 13 Desember 2007, lalu ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI, selanjutnya SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00148 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp27.278.160,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut; -----

- Pada tanggal 27 Desember 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan No. : SP2D 995093G/026/112 tanggal 27 Desember 2007

hal 17 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI sebesar 25% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No. : Rek. 0261015587 atas nama CV MUTIARA ABADI; -----

- Pada akhir bulan Desember 2007 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM secara melawan hukum telah menerima penyerahan proyek rehabilitasi overhaul lift dari SETIABUDI dengan Berita Acara Serah Terima I No. : BA-274/GK.11/SMG.II/2007 yang dibuat tanggal 30 November 2007, padahal lift yang seharusnya dipasang adalah merk Fuji Ex Jepang bukan merk Fuji China dan lift tersebut langsung dipergunakan / dioperasikan tidak ada ijin dari pihak Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkan izin pemasangan/ penggunaan/perubahan lift / elevator untuk orang dan barang di Kota Semarang serta tidak ada certificate of original; -----
- Bahwa proses pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang sebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan:
 1. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 yaitu : ---

⇒ Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa "*Pelelangan umum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia / Pejabat Pengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis*";

⇒ Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa "*Pelelangan/ seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan*";

⇒ Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

⇒ Pasal 36 ayat (3) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ; ---

2. Kontrak No. : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 03 Agustus 2007 yang seharusnya komponen-komponen lift baru yang dipasang tersebut adalah merk Jepang ternyata merk China yang harganya jauh lebih murah; -----

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama SETIABUDI yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu: -----

hal 19 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MIDUK SITOMPUL Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); -----
2. Terdakwa Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

3. Tri Marlianto ±Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----
4. Muslih ±Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); -----
5. Pengamanan Proyek Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); -----
6. Setiabudi Rp.551.858.200,00 (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No: SR-4480/PW11/5/2010 bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama SETIABUDI dan MIDUK SITOMPUL tersebut, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.761.858.200,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu. -----

B. Tahun Anggaran 2008

- Dalam Tahun Anggaran 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul lift/elevator senilai Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 No.: 0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember
2007; -----

- Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pekerjaan tersebut selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/
KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008, kemudian membentuk
Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat Surat
Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28
Februari 2008 yang susunannya : Ketua: MIDUK
SITOMPUL, SH dan TRI MARLIANTO, PURWANTO,
MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing
sebagai anggota; -----

- Selanjutnya sejak tanggal 1 April 2008 panitia pengadaan mulai mengadakan proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, pada tahapan pelelangan tersebut SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mendatangi MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia pengadaan meminta agar dapat memperoleh pekerjaan tersebut, kemudian MIDUK SITOMPUL menyanggupi, namun meminta imbalan 20% dari nilai proyek untuk panitia dan untuk terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, dan hal itu disanggupi oleh SETIABUDI; -----
- Dalam tahap pelelangan tersebut MIDUK SITOMPUL menetapkan CV MUTIARA ABADI sebagai calon pemenang lelang, kemudian mengusulkan kepada terdakwa

hal 21 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku KPA sekaligus PPK, dengan surat No.: S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008, perihal usulan penetapan pemenang pengadaan barang dengan pascakualifikasi pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift; -----

Selanjutnya pada tanggal 22 April 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK secara melawan

hukum langsung menyetujui dan menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV MUTIARA ABADI, Jl. Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp1.280.565.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) sesuai dengan usulan dari MIDUK SITOMPUL, kemudian MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan, mengumumkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV MUTIARA ABADI yang tertuang dalam Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa No. : PENG-04/PAN/GK.11/ SMG.II/BM/2008, tanggal 22 April 2008, padahal seharusnya perusahaan milik terdakwa tersebut dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat baik administrasi, keuangan, maupun teknik, karena dokumen penawaran : -----

1. Tidak dilengkapi dengan sertifikat keahlian dari para personil inti CV MUTIARA ABADI sebagaimana dipersyaratkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eavaluasi Panitia Pengadaan Barang dan jasa dinyatakan kualifikasi CV MUTIARA ABADI adalah Kecil (K2), dengan kualifikasi tersebut maka hasil perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) CV MUTIARA ABADI hanya memiliki nilai minus 37,71% atau minus Rp482.866.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari seharusnya 0,2 dari nilai paket yang ditawarkan atau sebesar Rp256.113.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu rupiah); -----
3. CV MUTIARA ABADI hanya memiliki Bidang Pekerjaan Arsitektur dan Sipil dengan grade 3 dan 4 dan SIUPP Menengah Bidang usaha perdagangan lift; -----
4. Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Butir I, dinyatakan bahwa "Setelah gambar kerja disetujui maka Pelaksana Pekerjaan melaksanakan proses pemesanan barang ke pabrik untuk dapat segera dilaksanakan proses pembuatan/pabrikasi di Jepang", faktanya bahwa dokumen certificate of outhorization original berasal dari Zhejiang Hengda Fuji Elevator Co., Ltd yang diproduksi di China;

- Pada tanggal 02 Mei 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM (Pihak Kesatu) menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI (pihak kedua), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan

hal 23 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi/overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang
 II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/
 GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak
 pengadaan barang dan jasa No.: KPBj-01/GK.11/SMG.II/
 BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 bahwa jangka waktu pelaksanaan
 pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung
 sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29
 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut
 meliputi : -----

No	Uraian jenis barang / pekerjaan	Type/Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang/ Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter +PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governoor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governoor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai +Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel(COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol+Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom+card power +kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar(Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000



24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK - Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092.150.000
	Biaya Instalasi / Pemasangan				
1	Biaya pembongkaran & Pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000
2	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomodasi & Transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000

- Pada tanggal 02 Mei 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) secara melawan hukum telah menunjuk O.O HIDAYAT (Pelaksana Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan KARDANA DRIYA SEMBADA (Pelaksana pada Bidang Informasi dan Hukum Kanwil IX DJKN Semarang) sebagai Tim Pemeriksa Teknik dengan Surat Keputusan No. : KEP-06/GK.11/SM.II/2008 tanggal 2 Mei 2008, padahal orang-orang tersebut tidak memiliki keahlian dibidang lift; -----
- Kemudian pada tanggal 8 Mei 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan pembayaran uang muka kepada Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan surat No. : 101/Lift-GKN/V/2008 tanggal 8 Mei 2008, yang dilampiri dengan Jaminan Uang Muka No. Bond:

hal 25 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA.13.0507.2007-00026 tanggal 02 Mei 2008 dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Cabang Surabaya; -----

- Kemudian pada tanggal 12 Mei 2008 SRI WIDYANINGSIH selaku bendahara pengeluaran Gedung Keuangan Negara Semarang II membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 28/62205056/R/2007 tanggal 12 Mei 2008 kemudian ditandatangani oleh terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanpa tanggal Mei 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa, Berita Acara Pembayaran Uang Muka No.: BA-36/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II dan SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI, Ringkasan Kontrak, Bank Garansi dari Bank Jatim, Permohonan Pembayaran Uang Muka dari CV MUTIARA ABADI, dan Jaminan Uang Muka dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, kemudian SRI WIDYANINGSIH mengajukan SPP

beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI selaku Pejabat Penguji / Penandatanganan SPM dalam pekerjaan Rehabilitasi / Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008; -----

- Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2008 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00029 tanggal 13 Mei 2008 untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) lalu diserahkan kepada SRI WIDYANINGSIH, kemudian SRI WIDYANINGSIH menyerahkan SPM dan SPP beserta lampirannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut; -----

- Pada tanggal 14 Mei 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 2924151/026/122 tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar uang muka tersebut kepada CV MUTIARA ABADI sebesar Rp223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV MUTIARA ABADI; -----
- Pada tanggal 16 Mei 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II menunjuk langsung CV ESPRO yang berkedudukan di Jalan Ganesa Utara I No. 221 Semarang sebagai Penyedia

Jasa Konsultasi untuk pekerjaan”pengawasan Rehabilitasi Overhoull/Lift” Rehabilitasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung keuangan Negara Semarang II No. :

hal 27 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab Overhoul/Lift Rehabilitasi Gedung keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 19 Mei 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan RAKHMAT SETIADI, ST selaku Direktur CV ESPRO menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No.:07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut CV ESPRO selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sebagai konsultan pengawas, sehingga secara melawan hukum SETIABUDI dapat menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan : -----
 1. Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

 2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima;

- Pada bulan Juli 2008, setelah menerima pembayaran uang muka dari CV MUTIARA ABADI maka PT TAMIANG MULTI TRADA mulai melakukan proses pabriksi dan produksi material lift ke pabrikan Zhejiang Yida Concord Elevator , Zhejiang China, untuk mengadakan 2 (dua) set elevator dan untuk melaksanakan



proses import lift tersebut PT TAMIANG MULTI TRADA mengadakan kerjasama Import Barang dengan PT WIJAYA KARYA Intrade sesuai dengan SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008; -----

- Pada tanggal 25 Agustus 2008 SUGIANTO selaku Direktur PT TAMIANG MULTI TRADA melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan perintah kerja atau Purchase Order (PO) dari terdakwa dengan memesan 2 (dua) set elevator (750 kg/4F) kepada pabrikan Zhejiang Yida Concord Elevator, Zhejiang China, melalui PT WIJAYA KARYA. sesuai dengan Sales Confirmation S/C No.YDSAL2008-07-1004; -----
- Kemudian pada bulan September 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 75% kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-110/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pertama No. : BA-111/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-112/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, setelah disetujui terdakwa kemudian SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0063 tanggal 11 September 2008 sebesar Rp627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dilampiri dengan Surat Perintah Pembayaran No.: 58/622056/R/2008 tanggal 8

hal 29 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-110/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pertama No. : BA-111/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-112/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Kemudian pada tanggal 15 September 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 965723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sebesar Rp627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada terdakwa selaku Direktur CV MUTIARA ABADI sebesar 75% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi Rp627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV MUTIARA ABADI; -----
- Pada tanggal 15 Oktober 2008 barang-barang tersebut telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti Bill of Lading (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No. COSU6006207064; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 November 2008 SUGIANTO sebagai Direktur Utama PT TAMIANG MULTI TRADA menerima penyerahan 2 (dua) set elevator dari PT WIJAYA KARJA di Gudang GKN Semarang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. TP.03.01/WI-B.108/2008; -----
- Selanjutnya pada bulan Nopember 2008 AHMAD EFENDI bersama-sama dengan DADANG ISKANDAR melakukan pemasangan komponen-komponen lift yang baru di Gedung Keuangan negara Semarang II sampai dengan awal bulan Nopember 2008. Setelah AHMAD EFENDI menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian AHMAD EFENDI melaporkannya kepada DADANG selaku atasan AHMAD EFENDI dan DADANG melanjutkan pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut dengan melakukan testing elektrikal dan commisioning (uji kelayakan). Sampai pekerjaan tersebut berakhir tidak seluruhnya pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut diawasi oleh Konsultan Pengawas dari CV ESPRO Semarang. Pada saat barang-barang tersebut datang Konsultan Pengawas hanya meneliti dan menyesuainya dengan Packing List dan memotret barang-barang tersebut selanjutnya Konsultan Pengawas tersebut pulang dan datang kembali setelah pekerjaan tersebut hampir selesai; -----
- Pada bulan November 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 95% kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.:

hal 31 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA-131/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima No. : BA-132/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-133/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, kemudian secara melawan hukum terdakwa menyetujui pembayaran tersebut karena lift yang dipasang tersebut adalah merk puji china sedangkan sesuai kontrak merk puji jepang, lalu SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0093

tanggal 25 November 2008 sebesar Rp228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dilampiri dengan Surat Perintah Pembayaran No. : 91/622056/R/2008 tanggal 24 Nopember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-131/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima No. : BA-132/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-133/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Kemudian pada tanggal 25 November 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV MUTIARA ABADI sebesar 95% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi Rp228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV MUTIARA ABADI; -----

- Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II secara melawan hukum menerima pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift/Elevator pada Gedung Keuangan Negara Semarang II tersebut dari SETIABUDI dengan Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, padahal

sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 pada Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan disebutkan bahwa "Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 02 Mei 2008 dan berakhir tanggal 29 September 2008, sehingga terjadi keterlambatan. Disamping itu pekerjaan rehabilitasi lift tersebut tidak ada ijin operasional dari pihak Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkan izin pemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator untuk orang dan barang di Kota Semarang dan tidak ada certificate of origin dari Pabrik/Suplayer serta komponen lift yang dipasang merk puji china bukan merk puji jepang sesuai kontrak; -----

- Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan permohonan

hal 33 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100% kepada terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pernyataan Telah Selesainya Masa Pemeliharaan No.: BA-271/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, setelah itu secara melawan hukum terdakwa menyetujui pembayaran tersebut padahal pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, kemudian SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) No. 00124 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift sebesar 100% pada GKN Semarang II yang dilampiri dengan Surat Permintaan Pembayaran No.: 123/622056/R/2008 tanggal 16 Desember 2008, Berita Acara Pernyataan Telah Selesainya Masa Pemeliharaan No.: BA-271/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, Berita Acara Pembayaran No.:BA-275/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 September 2008 kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada CV MUTIARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABADI 100% dari nilai kontrak yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV MUTIARA ABADI; -----

- Bahwa proses pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang sebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan: -----

1. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 yaitu :

⇒ Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa "*Pelelangan umum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis*"; -----

⇒ Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa "*Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan*"; -----

⇒ Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain; -----

⇒ Pasal 36 ayat (3) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; -----

2. Kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang seharusnya lift/elevator yang terpasang tersebut adalah berasal dari Fuji dari Jepang ternyata yang terpasang merk Fuji Yida dari China yang harganya lebih murah; -----

- Akibat perbuatan terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI yang dilakukan cara melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu: -----

1. MIDUK SITOMPUL Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Terdakwa Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah); --
3. Tri Marlianto \pm Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); -----
4. Muslih \pm Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah); -----
5. Pengamanan proyek Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);
6. Setiabudi Rp531.210.400,00(lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus epuluh ribu empat ratus rupiah); -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI , telah merugikan keuangan negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010 atau sekitar jumlah itu. -----

----- Perbuatan terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan SETIABUDI selaku direktur CV MUTIARA ABADI (telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 **dan** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, setidaknya-setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

hal 37 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara : -----

A. Tahun Anggaran 2007 ; -----

- Dalam Tahun 2007 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat anggaran untuk pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi lift/elevator senilai Rp 1.281.300.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007 No. : 0013/015-01.0/XII/2007 tanggal 31 Desember 2006; -----
- Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 171/KM.1/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2007; -----
- Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: -----
 1. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; -----
 2. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan barang dan jasa; -----
 3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan dari panitia Pengadaan barang dan jasa; -----



4. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang; -----
5. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai; -----
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian dan kontrak; -----
- Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: -----
 1. Menyusun Perencanaan Pengadaan; -----
 2. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan; -----
 3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan dari panitia; -----
 4. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang; -----
 5. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai; -----
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian dan kontrak; -----
 7. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang yang dilaksanakannya. -----

Namun terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Keuangan No. : 171/KM.1/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2007, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2007 untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Maret 2007 dengan susunan : Ketua MIDUK SITOMPUL, sedangkan HENDRO KARTONO, TRI MARLIYANTO, MUHAMAD MUSLIH, TRI ENDANG SURYANTI masing-masing sebagai Anggota ; -----

- Pada tanggal 15 Mei 2007 MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II menunjuk langsung Konsultan Pengawas CV WISMA ARTISTIKA Semarang yang beralamat di Jl. Satria Barat I/H 336 Semarang sesuai dengan Kontrak No.: 03/GK.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007; -----
- Selanjutnya sejak tanggal 27 Juni 2007 panitia pengadaan mulai mengadakan proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi / Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahapan pelelangan tersebut SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mendatangi MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia pengadaan meminta agar dapat memperoleh pekerjaan tersebut, kemudian MIDUK SITOMPUL menyanggupi, namun meminta imbalan 20% dari nilai proyek untuk panitia dan untuk terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, dan hal itu disanggupi oleh SETIABUDI; -----

- Dalam tahap pelelangan tersebut MIDUK SITOMPUL menetapkan CV MUTIARA ABADI sebagai calon pemenang lelang, kemudian mengusulkan kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku KPA sekaligus PPK, dengan Surat No: SR-55/PAN/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Juli 2007, perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift; -----
- Selanjutnya terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menetapkan CV MUTIARA ABADI alamat Jl. Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift, sesuai Surat No. : SR-19/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Juli 2007 dengan harga Penawaran Rp1.250.249.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) padahal seharusnya perusahaan CV MUTIARA ABADI tersebut dinyatakan gugur atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat baik administrasi, keuangan, maupun teknik karena dokumen penawaran: -----

1. Tidak dilengkapi dengan sertifikat keahlian dari para personil inti CV MUTIARA ABADI sebagaimana dipersyaratkan; -----

2. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) CV MUTIARA ABADI hanya memiliki nilai minus 0,09 atau minus Rp 106.851.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari seharusnya 0,2 dari nilai paket yang ditawarkan atau sebesar Rp 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah); -----

3. CV MUTIARA ABADI hanya memiliki Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan, dan Lokasi Pengeboran Darat dengan kualifikasi K2 (kecil), seharusnya kualifikasi Non Kecil; -----

- Pada tanggal 23 Juli 2007 MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi / Modernisasi Lift mengumumkan dalam pengumuman No.: PENG-16/PAN/GK.11/SMG.II/2007, tanggal 23 Juli 2007 bahwa CV MUTIARA ABADI adalah Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Modernisasi Lift Tahun Anggaran 2007; -----
- Pada tanggal 03 Agustus 2007 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Semarang II dan SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI (pihak kedua) menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBj-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 03 Agustus 2007 senilai Rp 1.250.249.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehab/modernisasi lift. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 03 Agustus 2007 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBj-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 03 Agustus 2007 bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2007, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No	Uraian Jenis Barang/ pekerjaan	Type/Merk ukuran	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Pengadaan Barang/ Material				
1.	Motor Gearbox	ex. Japan	2 unit	135.000.00 0	270.000.00 0
2.	Control Panel (Inverter +PLC)	ex. Japan	2 set	152.000.00 0	306.000.00 0
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm - 8 lantai	450 mtr	90.000	40.500.000
4.	Rope Fixing	12 - 14 mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governoor	speed 60 Mpm	2 unit	10.000.000	20.000.000
6.	Wire Rope Governoor	8 mm	260 mtr	70.000	18.200.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	5.750.000	11.500.000
8.	Kabel Trailing Sangkar	ex. Japan	450 mtr	175.000	78.750.000
9.	Kabel Drop 8 lantai + Ruang Mesin	ex. Japan	260 mtr	69.000	17.940.000
10	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	575.000	4.600.000
11	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	300.000	2.400.000
12	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000

hal 43 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



13	Roller Pintu Lantai	ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14	Roller Pintu Sangkar	ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15	Limit Switch	ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16	Proximity Switch	ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17	Inverter Door Motor	ex. Japan	2 unit	27.250.000	54.500.000
18	Automatic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.500.000	25.000.000
20	Tombol + Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21	Intercom + card power + kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
				SUB-TOTAL I	1.068.590.000
	Biaya Instalasi				
1.	Biaya pembongkaran & pemasangan		1 ls	36.000.000	36.000.000
2.	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3.	Material bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4.	Biaya Akomodasi & transportasi		1 lot	7.000.000	7.000.000
5.	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
				Sub-Total II	68.000.000
				T O T A L	1.136.590.000

- Pada tanggal 3 Agustus 2007 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM menunjuk OO HIDAYAT (Pelaksana Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan KARDANA DRIYA SEMBADA (Pelaksana pada Bidang Informasi dan Hukum Kanwil IX DJKN Semarang) dengan Surat Keputusan No. : KEP-07/GK.11/SM.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 sebagai Tim Pemeriksa Teknik pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift, di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007, padahal mereka tidak memiliki keahlian dibidang lift. -----

- Bahwa CV WISMA ARTISTIKA selaku Konsultan Pengawas ternyata tidak melakukan tugas pengawasan, sehingga pada tanggal 9 Agustus 2007 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI selaku



penyedia barang/jasa secara melawan hukum memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :

1. Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ; -----
 2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 2,5 bulan setelah uang muka diterima. -----
- Selanjutnya SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan pembayaran uang muka dengan surat No. : 064/Lift-GKN/VIII/2007 tanggal Agustus 2007 kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, setelah itu ERNY RIANAWATY selaku bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 50/622056/R/2007 tanggal 22 Agustus 2007 kemudian ditandatangani oleh terdakwa dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Agustus 2007, jaminan pembayaran uang muka No.:013635 tanggal 4 Agustus 2007 dari PT STACO JASAPRATAMA, kuitansi bukti pembayaran dari Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV MUTIARA ABADI sebesar Rp250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. : BA-65/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan ringkasan

hal 45 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tanggal Agustus 2007, kemudian ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM dalam Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007; -----

- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2007 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00054 tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 27.278.160,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga menjadi Rp222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), lalu ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut; -----

- Pada tanggal 28 Agustus 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 978251G/026/112 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp.222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar uang muka tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu $20\% \times \text{Rp } 1.250.249.000,00 = \text{Rp}250.049.800,00$ (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp.222.771.640,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut

terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No. : Rek. 0261015587 atas nama CV MUTIARA ABADI. -----

Pada tanggal 15 Oktober 2007 SUGIANTO selaku Direktur PT TAMIANG MULTI TRADA melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan perintah kerja atau Purchase Order (PO) dari SETIABUDI dengan memesan 2 (dua) set elevator traction machine and accessories kepada pabrikan Shanghai K-Zone Import and Export Co. Ltd yang merupakan eksportir produk Fuji-Yida dari Zhejiang Yida Expresss Elevator Co.Ltd, China melalui PT KARAENG JAYA ABADI sesuai invoice No. KZC-07982 tertanggal 15 Oktober 2007 yang dilampirkan data packing list No. invoice KZC.07962 tertanggal 15 Oktober 2007. Adapun jenis/merk barang tersebut meliputi : -----

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1.Motor Traksi. | 13.Full Door Sensor. ----- |
| 2.Kontrol Panel. | 14.Travelling Cable. ----- |
| 3.ARD (Automatic Resque Device). | 15.Shaft Cable. ----- |
| 4.COP (Car Operating Panel). | 16.Main Rope. ----- |
| 5.HIB (Hall Indikator Panel). | 17.Governor Rope. ----- |
| 6.Car Door Panel. | 18.Hanger Roller. ----- |
| 7.Cover Based Plate Mesin Lift. | 19.Rope Hanger dan Door Closer Rope. -- |
| 8.Jamb. | 20.Over Load Buzzer. ----- |
| 9.Painting And Finishing Hall Door. | 21.Guide Shoe For C/W. ----- |
| 10.Snaft Lamp. | 22.Guide Shoe For Car. ----- |
| | 23.Finishing. ----- |
| | 24.Limit Switch. ----- |
| | 25.Maintenance Switch. ----- |

hal 47 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



11.Ceiling.

12.Pit Ladder.

- Pada tanggal 1 November 2007 barang-barang tersebut datang di Indonesia melalui PT FREIGHT EXPRESS, lalu PT FREIGHT EXPRESS memberitahukannya kepada PT KARAENG JAYA ABADI melalui surat dengan No. FEJKT.11.01105-05 tertanggal 31 Oktober 2007. Setelah itu barang-barang tersebut disimpan di gudang pelabuhan milik PT GARUDA BENUARAYA, kemudian tanggal 14 November 2007 barang-barang tersebut dikirim ke PT TAMIANG MULTI TRADA melalui PT BHAKTI MATRA SAMUDERA dan pada tanggal 16 November 2007 oleh PT TAMIANG MULTI TRADA barang-barang tersebut dikirim ke Gedung Keuangan Negara Semarang II Jl. Imam Bonjol No. 1 D Semarang melalui PT ANTARAN PRIMA MULTIMODA, kemudian barang-barang tersebut diterima oleh AHMAD EFENDI (Tehnsi PT TAMIANG MULTI TRADA) namun tidak disertai dokumen-dokumen berupa certificate of origin, manual book/buku petunjuk dan kartu garansi; -----
- Pada tanggal 17 November 2007 sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2007 AHMAD EFENDI bersama-sama dengan GUNAWAN dan EKO melakukan pemasangan komponen-komponen lift yang baru. Setelah AHMAD EFENDI menyelesaikan pekerjaan



tersebut kemudian AHMAD EFENDI melaporkannya kepada DADANG selaku atasan AHMAD EFENDI dan DADANG melanjutkan pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut dengan melakukan testing elektrikal dan commisioning (uji kelayakan). Sampai pekerjaan tersebut berakhir tidak seluruhnya pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut diawasi oleh YULIANTO selaku Konsultan Pengawas. Pada saat barang-barang tersebut datang Konsultan Pengawas hanya meneliti dan menyesuainya dengan Packing List dan memotret barang-barang tersebut, selanjutnya Konsultan Pengawas pulang dan datang kembali setelah pekerjaan hampir selesai; -----

- Kemudian akhir bulan Nopember 2007 SETIABUDI selaku direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 75% atau sebesar Rp.750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan

jaminan pelaksanaan No. : 017635 tanggal 3 Agustus 2007 dari PT STACO JASAPRATAMA, laporan mingguan ke-16 tanggal 12 November 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. : BA-114/GK.11/SMG.II/2006 tanggal 19 Nopember 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : BA-112/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 19 Nopember 2007; -----

- Setelah itu terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM tanpa melakukan pengecekan menyetujui pembayaran tersebut kemudian pada tanggal 30 Nopember 2007 ERNY RIANAWATY membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 97/622056/R/2007 tanggal 30 November

hal 49 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 lalu terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 30 November 2007, jaminan pelaksanaan No. : 017635 tanggal 3 Agustus 2007 dari PT STACO JASAPRATAMA, kuitansi bukti pembayaran dari terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pembuat Komitmen kepada SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI tanpa tanggal Nopember 2007 sebesar Rp750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), laporan mingguan ke-16 tanggal 12 November 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. : BA-114/GK.11/SMG.II/2006 tanggal 19 Nopember 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : BA-112/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dan ringkasan kontrak tanpa tanggal Nopember 2007, kemudian ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI. -----

- Selanjutnya pada tanggal 30 November 2007 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00103 tanggal 30 November 2007 sebesar

Rp.750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 81.834.480,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), lalu ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut; -----

- Pada tanggal 04 Desember 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 989165G/026/112 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI sebesar 75 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No: Rek. 0261015587 atas nama CV MUTIARA ABADI; -----
- Kemudian pada tanggal 13 Desember 2007 ERNY RIANAWATY membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: 98/622056/R/2007 tanggal 13 Desember 2007 lalu ditandatangani oleh terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 13 Desember 2007, kuitansi bukti pembayaran dari terdakwa sebagai Kepala Rumah

Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pembuat Komitmen kepada SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI tanggal Nopember 2007 sebesar Rp.250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat

hal 51 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), laporan mingguan ke-18 tanggal 26 November 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. BA-276/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 30 November 2007, Berita Acara Serah Terima Pertama No. BA-274/GK.11/SMG II/2007 tanggal 30 November 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. BA-272/ GK.11/SMG II/2007 tanggal 30 November 2007 dan ringkasan kontrak tanggal 13 Desember 2007, lalu ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI, selanjutnya SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00148 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp27.278.160,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut; -----

- Pada tanggal 27 Desember 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan No. : SP2D 995093G/026/112 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI sebesar 25% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No. : Rek. 0261015587 atas nama CV MUTIARA ABADI; -----

- Pada akhir bulan Desember 2007 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM telah menerima penyerahan proyek rehabilitasi overhaul lift dari SETIABUDI dengan Berita Acara Serah Terima I No. : BA-274/GK.11/SMG.II/2007 yang dibuat tanggal 30 November 2007, padahal lift yang seharusnya dipasang adalah merk Fuji Ex Jepang bukan merk Fuji China dan lift tersebut langsung dipergunakan/dioperasikan tidak ada ijin dari pihak Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkan izin pemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator untuk orang dan barang di Kota Semarang serta tidak ada certificate of original; -----
- Bahwa proses pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang sebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan: -----

1. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 yaitu : -----

hal 53 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



⇒ Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa "*Pelelangan umum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis*";

⇒ Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa "*Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan*";

⇒ Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

⇒ Pasal 36 ayat (3) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

2. Kontrak No. : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 03 Agustus 2007 yang seharusnya komponen-komponen lift baru yang dipasang tersebut adalah merk Jepang ternyata merk China yang harganya jauh lebih murah; -----



- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama SETIABUDI tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:

1. MIDUK SITOMPUL Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); ---
2. Terdakwa Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); -----
3. Tri Marlianto Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----
4. Muslih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); -----
5. Pengamanan proyek Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); -----
6. Setiabudi Rp.551.858.200,00 (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan dua ratus rupiah); -----

- Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No: SR-4480/PW11/5/2010 bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama SETIABUDI tersebut, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp761.858.200,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu. -----

B. Tahun Anggaran 2008 -----

- Dalam Tahun Anggaran 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul lift/elevator senilai Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No.: 0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007; ----
- Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pekerjaan

hal 55 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008; -----

- Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : --

1. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; -----
2. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan barang dan jasa; -----
3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan dari panitia Pengadaan barang dan jasa; -----
4. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang; -----
5. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai; -----
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian dan kontrak; -----

- Bahwa terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: ----

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan; -----
2. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan; -----
3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan dari panitia; -----
4. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang; -----
5. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian dan kontrak; -----

7. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang yang dilaksanakannya. -----

Namun terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu:

- Bahwa terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang susunannya : Ketua: MIDUK SITOMPUL, SH dan TRI MARLIANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai anggota;
- Selanjutnya sejak tanggal 1 April 2008 panitia pengadaan mulai mengadakan proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, pada tahapan pelelangan tersebut SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mendatangi MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia pengadaan meminta agar dapat memperoleh pekerjaan tersebut, kemudian MIDUK SITOMPUL menyanggupi, namun meminta imbalan 20% dari nilai proyek untuk panitia dan untuk terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, dan hal itu disanggupi oleh SETIABUDI; -----
- Dalam tahap pelelangan tersebut MIDUK SITOMPUL menetapkan CV MUTIARA ABADI sebagai calon pemenang lelang, kemudian

hal 57 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku KPA sekaligus PPK, dengan surat No.: S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008, perihal usulan penetapan pemenang pengadaan barang dengan pascakualifikasi pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift;

- Selanjutnya pada tanggal 22 April 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK langsung menyetujui dan menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV MUTIARA ABADI, Jl. Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp1.280.565.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) sesuai dengan usulan dari MIDUK SITOMPUL, kemudian MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan, mengumumkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV MUTIARA ABADI yang tertuang dalam Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa No. : PENG-04/PAN/GK.11/ SMG.II/BM/2008, tanggal 22 April 2008, padahal seharusnya perusahaan milik terdakwa tersebut dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat baik administrasi, keuangan, maupun teknik, karena dokumen penawaran : -----

1. Tidak dilengkapi dengan sertifikat keahlian dari para personil inti CV MUTIARA ABADI sebagaimana dipersyaratkan; -----
2. Eavaluasi Panitia Pengadaan Barang dan jasa dinyatakan kualifikasi CV MUTIARA ABADI adalah Kecil (K2), dengan kualifikasi tersebut maka hasil perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) CV MUTIARA ABADI hanya memiliki nilai minus 37,71% atau minus Rp482.866.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari seharusnya 0,2 dari nilai paket yang ditawarkan atau sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.256.113.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu rupiah); -----

3. CV MUTIARA ABADI hanya memiliki Bidang Pekerjaan Arsitektur dan Sipil dengan grade 3 dan 4 dan SIUPP Menengah Bidang usaha perdagangan lift; -----

4. Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Butir I, dinyatakan bahwa "Setelah gambar kerja disetujui maka Pelaksana Pekerjaan melaksanakan proses pemesanan barang ke pabrik untuk dapat segera dilaksanakan proses pembuatan/pabrikasi di Jepang", faktanya bahwa dokumen certificate of outhorization original berasal dari Zhejiang Hengda Fuji Elevator Co., Ltd yang diproduksi di China; -----

- Pada tanggal 02 Mei 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM (Pihak Kesatu) menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBj-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI (pihak kedua), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehabilitasi / overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBj-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

hal 59 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian jenis barang / pekerjaan	Type/Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang/ Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter +PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governoor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governoor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai+Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol+Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom+card power +kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar (Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26.	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK - Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092.150.000
	Biaya Instalasi / Pemasangan				
1	Biaya pembongkaran & Pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000
2	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomodasi & Transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000



- Pada tanggal 02 Mei 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menunjuk OO HIDAYAT (Pelaksana Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan KARDANA DRIYA SEMBADA (Pelaksana pada Bidang Informasi dan Hukum Kanwil IX DJKN Semarang) sebagai Tim Pemeriksa Teknik dengan Surat Keputusan No. : KEP-06/GK.11/SM.II/2008 tanggal 2 Mei 2008, padahal orang-orang tersebut tidak memiliki keahlian dibidang lift;

- Kemudian pada tanggal 8 Mei 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan pembayaran uang muka kepada Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan surat No. : 101/Lift-GKN/V/2008 tanggal 8 Mei 2008, yang dilampiri dengan Jaminan Uang Muka No. Bond: SDA.13.0507.2007-00026 tanggal 02 Mei 2008 dari PT ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA Cabang Surabaya;

- Kemudian pada tanggal 12 Mei 2008 SRI WIDYANINGSIH selaku bendahara pengeluaran Gedung Keuangan Negara Semarang II membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 28/62205056/R/2007 tanggal 12 Mei 2008 kemudian ditandatangani oleh terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanpa tanggal Mei 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa, Berita Acara Pembayaran Uang Muka No.: BA-36/GK.11/

hal 61 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG.II/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II dan SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI, Ringkasan Kontrak, Bank Garansi dari Bank Jatim, Permohonan Pembayaran Uang Muka dari CV MUTIARA ABADI, dan Jaminan Uang Muka dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, kemudian SRI WIDYANINGSIH mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM dalam pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008; -----

- Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2008 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00029 tanggal 13 Mei 2008 untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) lalu diserahkan kepada SRI WIDYANINGSIH, kemudian SRI WIDYANINGSIH menyerahkan SPM dan SPP beserta lampirannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut; -----
- Pada tanggal 14 Mei 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 2924151/026/122 tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku KPA membayar uang muka tersebut kepada CV MUTIARA ABADI sebesar Rp223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV MUTIARA ABADI; -----

- Pada tanggal 16 Mei 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II menunjuk langsung CV ESPRO yang berkedudukan di Jalan Genesa Utara I No.221 Semarang sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk pekerjaan”pengawasan Rehabilitasi Overhoull/Lift” Rehabilitasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung keuangan Negara Semarang II No. : KEP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab Overhoull/Lift Rehabilitasi Gedung keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 19 Mei 2008 terdakwa

Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan RAKHMAT SETIADI, ST selaku Direktur CV ESPRO menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No.:07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut CV ESPRO selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sebagai konsultan pengawas, sehingga secara melawan hukum SETIABUDI dapat menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut

hal 63 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :

1. Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); -----
2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima; -----
 - Pada bulan Juli 2008, setelah menerima pembayaran uang muka dari CV MUTIARA ABADI maka PT TAMIANG MULTI TRADA mulai melakukan proses pabrikan dan produksi material lift ke pabrikan Zhejiang Yida Concord Elevator , Zhejiang China, untuk mengadakan 2 (dua) set elevator dan untuk melaksanakan proses import lift tersebut PT TAMIANG MULTI TRADA mengadakan kerjasama Import Barang dengan PT WIJAYA KARYA Intrade sesuai dengan SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008; -----
 - Pada tanggal 25 Agustus 2008 SUGIANTO selaku Direktur PT TAMIANG MULTI TRADA melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan perintah kerja atau Purchase Order (PO) dari terdakwa dengan memesan 2 (dua) set elevator (750 kg/4F) kepada pabrikan Zhejiang Yida Concord Elevator, Zhejiang China, melalui PT WIJAYA KARYA, sesuai dengan Sales Confirmation S/C No.YDSAL2008-07-1004; -----
- Kemudian pada bulan September 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 75% kepada terdakwa Drs.SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-110/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pertama No. : BA-111/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-112/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, setelah disetujui terdakwa kemudian SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0063 tanggal 11 September 2008 sebesar Rp627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dilampiri dengan Surat Perintah Pembayaran No.: 58/622056/R/2008 tanggal 8 September 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-110/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pertama No. : BA-111/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-112/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Kemudian pada tanggal 15 September 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 965723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sebesar Rp627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku

hal 65 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA membayar pekerjaan tersebut kepada terdakwa selaku
Direktur CV MUTIARA

ABADI sebesar 75% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi
Rp627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh
puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang secara
otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587
Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV MUTIARA ABADI; -----

- Pada tanggal 15 Oktober 2008 barang-barang tersebut telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti Bill of Lading (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No. COSU6006207064; -----
- Pada tanggal 17 November 2008 SUGIANTO sebagai Direktur Utama PT TAMIANG MULTI TRADA menerima penyerahan 2 (dua) set elevator dari PT WIJAYA KARJA di Gudang GKN Semarang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. TP.03.01/WI-B.108/2008;

-
- Selanjutnya pada bulan Nopember 2008 AHMAD EFENDI bersama-sama dengan DADANG ISKANDAR melakukan pemasangan komponen-komponen lift yang baru di Gedung Keuangan negara Semarang II sampai dengan awal bulan Nopember 2008. Setelah AHMAD EFENDI menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian AHMAD EFENDI melaporkannya kepada DADANG selaku atasan AHMAD EFENDI dan DADANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut dengan melakukan testing elektrikal dan commisioning (uji kelayakan). Sampai pekerjaan tersebut berakhir tidak seluruhnya pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut diawasi oleh Konsultan Pengawas dari CV ESPRO Semarang. Pada saat barang-barang tersebut datang Konsultan Pengawas hanya meneliti dan menyesuaikannya dengan Packing List dan memotret barang-barang tersebut selanjutnya Konsultan Pengawas tersebut pulang dan datang kembali setelah pekerjaan tersebut hampir selesai; -----

- Pada bulan November 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 95% kepada terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-131/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima No. : BA-132/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-133/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, kemudian terdakwa menyetujui pembayaran tersebut karena lift yang dipasang tersebut adalah merk puji china sedangkan sesuai kontrak merk puji jepang, lalu SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0093 tanggal 25 November 2008 sebesar Rp228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dilampiri dengan Surat Perintah Pembayaran No. : 91/622056/R/2008 tanggal 24 Nopember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-131/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15

hal 67 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, Berita Acara Serah Terima No. : BA-132/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-133/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut;

- Kemudian pada tanggal 25 November 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II

sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada CV MUTIARA ABADI sebesar 95% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi Rp228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV MUTIARA ABADI; -----

- Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II secara melawan hukum menerima pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift/Elevator pada Gedung Keuangan Negara Semarang II tersebut dari SETIABUDI dengan Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, padahal sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No.: KPBK-01/GK.11/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 pada Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan disebutkan bahwa “Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 02 Mei 2008 dan berakhir tanggal 29 September 2008, sehingga terjadi keterlambatan. Disamping itu pekerjaan rehabilitasi lift tersebut tidak ada ijin operasional dari pihak Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkan izin pemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator untuk orang dan barang di Kota Semarang dan tidak ada certificate of origin dari Pabrik/Suplayer serta komponen lift yang dipasang merk puji china bukan merk puji jepang sesuai kontrak; -----

- Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pernyataan Telah Selesainya Masa Pemeliharaan No.: BA-271/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara

Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, setelah itu terdakwa menyetujui pembayaran tersebut padahal pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, kemudian SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) No. 00124 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift sebesar 100% pada GKN Semarang II yang dilampiri

hal 69 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Permintaan Pembayaran No.: 123/622056/R/2008 tanggal 16 Desember 2008, Berita Acara Pernyataan Telah Selesainya Masa Pemeliharaan No.: BA-271/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, Berita Acara Pembayaran No.:BA-275/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 September 2008 kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada CV MUTIARA ABADI 100% dari nilai kontrak yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV MUTIARA ABADI;

- Bahwa proses pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang sebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan



Presiden No. 95 Tahun 2007 yaitu :

⇒ Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa "*Pelelangan umum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis*";

⇒ Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa "*Pelelangan/ seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan*";

⇒ Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

⇒ Pasal 36 ayat (3) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

2. Kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang seharusnya lift/ elevator yang terpasang tersebut adalah berasal dari Fuji dari Jepang ternyata yang terpasang merk Fuji Yida dari China yang harganya lebih murah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI yang dilakukan cara melawan hukum tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu: -----

1. MIDUK SITOMPUL Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); ---

2. Terdakwa Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); -----

3. Tri Marlianto Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

4. Muslih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----

5. Pengamanan proyek Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

6. Setiabudi Rp.531.210.400,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah); -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI , telah merugikan keuangan negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010 atau sekitar jumlah itu. -----

----- Perbuatan terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana . -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana

hal 73 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama **4 (empat) bulan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.170.000.000,-** (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diambilkan untuk menutupi dari uang yang telah diserahkan terdakwa. -----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

2. SURAT PERJANJIAN / KONTRAK Nomor : 03/GKN.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007 antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI dan CV WISMA ARTISTIKA untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab/ Modernisasi Lift Tahun Anggaran 2007 (fotocopy/1 bundel);



- -----
1. KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA Nomor: KBPJ-01/
GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 03 Agustus 2007 antara
Departemen Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal
(Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan CV
MUTIARA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa
Pemborongan Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift, lokasi Jl. Imam
Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel);

 2. LAPORAN AKHIR PENGAWASAN, satuan kerja : Gedung
Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift,
lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 ;
Penyedia Barang/Jasa : CV MUTIARA ABADI (Asli/1 bundel);

 3. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) Instansi :
Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi /
Modernisasi Lift (1 paket), lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1D
Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel); -----
 4. "HPS" Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan
Rehabilitasi/Modernisasi Lift (1 paket), lokasi Jl. Imam Bonjol No.
1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel); -----
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun
Anggaran 2007 Nomor : 0013.0/015-01.0/XIII/2007 (Copy/1
bundel); -----
 6. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2007 Satuan Kerja :
(015.01.6225056) Gedung Keuangan Negara Semarang II (Asli/1
bundel); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TANGGA GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 (Asli);

8. Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun : KEP-07/GK.11/SMG.II/2007, tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ; -----
9. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 (Asli); -----
10. Bill of lading (bukti pengiriman barang) dari perusahaan perkapalan, kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan nomor COSU6006207064, tanggal 17 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ; -----
11. Packing List Invoice Nomor : KZC-07962, tanggal 15 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy); -----
12. Certificate of Origin of The People's Republic Of China Nomor: CCPIT079135626, tanggal 16 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy); -----
13. Sales Confirmation (1 lembar fotocopy); -----
14. Surat PT Tamiang Multi Trada Nomor : 0708-444/TMT-Lift/su tanggal 07 Agustus 2007 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ; -----
15. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi kepada PT Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +6231 8010900 tanggal 09 Agustus 2007 jam 12:57 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0708-109/nn tanggal 09 Agustus 2007 ; -----
17. Rekening Koran PT Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-09-2007 s/d 31-10-2007; -----
18. Bukti Transfer ke pabrik; -----
19. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari K Zone Import and Export kepada PT Karaeng Jaya Abadi nomor : KZC-0792 tanggal 20 Agustus 2008; -----
20. Spesifikasi barang tanpa nomor ; -----
21. Sertifikat Keaslian barang (Certificate of Origin) Nomor : CCIT079135626 tanggal 16 Oktober 2007; -----
22. Sertifikat Importir diterbitkan FUJI YIDA untuk K ZONE; -----
23. Sertifikat FUJI YIDA untuk PT Tamiang Multi Trada; -----
24. Bukti pengapalan (Bill of lading) Nomor : COSU6006207064;
25. Tagihan (Invoice) Nomor : KZC-07962 tanggal 15 Oktober 2007; -----
26. Daftar barang (Packing list) Nomor : KZC-07962; -----
27. Surat pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA; -----
28. Surat PT Tamiang Multi Trada untuk Bp. Oka PT Bhakti Matra Sanudra tanggal 14 Nopember 2007; -----
29. Pemberitahuan Impor barang (PIB) Nomor : 040300; -----
30. Bukti Kapal (Sea Waybill) Nomor : 6006207060; -----
31. Surat perintah penyerahan barang (Delivery order) Nomor : DO/IMP/PP/2007/10/325 tanggal 31 Oktober 2010; -----

hal 77 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Penagihan biaya jasa pengeluaran barang dari pelabuhan diterbitkan PT Bhakti Matra Samudra Nomor : 030/GMS/IMP/07 tanggal 15 Nopember 2007; -----

33. Bukti Pengecekan dari Bea Cukai; -----

34. Bukti pengiriman Barang diterbitkan PT Antaran Prima Multi Moda Nomor : 26.259 tanggal 10 Nopember 2007; -----

35. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar); -----

36. Laporan tutup proyek PT Tamiang Multi Trada; -----

37. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0806-428/TMT-Lift/su tanggal 24 Juni 2008; -----

38.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor: 978251G/026/112, tanggal 28 Agustus 2007; -----

39.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 989165G/026/112, tanggal 04 Desember 2007; -----

40.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor: 995093G/026/112, tanggal 27 Desember 2007; -----

41.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor:
994972G/026/112, tanggal 26 Desember 2007; -----

42.1 (satu) buah copy Dokumen/data Perusahaan PT. Wastu Widya
Wasesa Konsultan Teknik Pembangunan; -----

43. Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan
Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jl. Imam
Bonjol No.1D, Semarang (Fotocopy/1 buah); -----

44. Buku Pinjam Bendera CV Wisma Artistika; -----

45. Tanda terima dari CV Wisma Artistika kepada PT Wastu Widya
Wasesa, tanggal 8 Januari 2008; -----

46. Rekening koran CV Wisma Artistika diterbitkan Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang,
tanggal 4 Desember 2007; -----

47. Rekening koran CV Wisma Artistika diterbitkan Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang,
tanggal 3 Januari 2008. -----

48. Rekening koran CV Wisma Artistika diterbitkan Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang,
tanggal 5 Februari 2008; -----

49. Faktur pajak standar, tahun 2007; -----

50. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
sebesar Rp 3.381.818,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu
ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Desember 2007;

51. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh sebesar Rp
1.352.727,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus
dua puluh tujuh rupiah), Desember 2007; -----

52. Buku register ijin pemakaian lift se-kota Semarang tahun
1997-2010. -----

hal 79 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008. -----

54. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/ pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhoul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008. -----

55.1 (satu) bendel Berkas lelang : -----

- Pengumuman Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
- Foto Copy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar, Nomor PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008 ; -----
- Foto Copy Pengumuman lelang pada Surat Kabar Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008 ; -----
- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift. -----
- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ; -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 04 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ; -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ; -----
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : BA- /PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 07 April 2008 Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008. (Foto Copy) ; --
- Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 07 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ; ----
- Daftar Peserta Pemasukan Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi / Overhoul Lift tanggal 14 April 2008 ; -----
- Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 14 April 2008 ; -----
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA-03/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008 ; -----
- Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : BA- /PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008

hal 81 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : BA-05/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 April 2008.
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : BA-06/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 17 April 2008 ; ----
- Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Penawaran Nomor : BA-07/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 18 April 2008 ; ---
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-10/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 ; ----
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BA-21/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 ; ----
- Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-11/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008. -----
- Berita Acara Evaluasi teknik Nomor : BA-08/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. ----
- Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : BA-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 -----
- Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 21 April 2008 ; -----
- Surat Nomor : S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 21 April 2008 ; -----
- Surat Nomor : S-02/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Penetapan Pemenang Pengadaan Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 22 April 2008 ;

- Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa

Nomor : Peng-04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 22

April 2008 ; -----

56. HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan

Rehab/Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang

tahun anggaran 2008. -----

57. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung

Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/

Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun

Anggaran 2008 ; -----

58. Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan

Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja

Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran

2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008;

59. Dokumen Penawaran dari PT . ARINDO BANGUN JAYA, Nomor

: - tanggal 14 April 2008 ; -----

60. Dokumen Penawaran dari PT . PURAMAS MAHARDIKA

CONTRACTOR, Nomor : - tanggal 14 April 2008. -----

61. Dokumen Penawaran dari CV. ANEKA JASA, Nomor : 012/AJ/

DMK/2008-4 tanggal 14 April 2008. -----

62. Dokumen Penawaran dari CV. WIDYA UTAMA, Nomor : 18/MA/

IV/2008 tanggal 14 April 2008. -----

63. Dokumen Penawaran dari PT . MACRO ALBANA, Nomor : 18/

MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008. -----

hal 83 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Dokumen Penawaran dari PT . UNITAS CATUR DASA, Nomor :
18/UCD/IV/2008 tanggal 14 April 2008. -----
65. Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift Gedung
Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT.
LOUSERINDO MEGAH PERMAI ; -----
66. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBJ-01/GK.11/
SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/
Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara
Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-, Penyedia Jasa
CV. MUTIARA ABADI, Jl. Perum Pondok Mutiara RC-12 A
Sidoarjo. -----
67. Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008
tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan
Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
RI, dan CV ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa
konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift lokasi
Jl. Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Anggaran 2008. -----
68. Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 02 mei 2008 s/d 9 mei
2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II,
Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift, lokasi Jl. Imam Bonjol
Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia
Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV.
ESPRO. -----
- 69.1 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List
ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No.
MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill Of lading, tanggal 13
Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei
2008. (Foto Copy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
292415I/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ; -----

71.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
965723J/026/112, tanggal 15 September 2008 ; -----

72.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
357051K/026/112, tanggal 02 Desember 2008 ; -----

73.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008; -----

74.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung
Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008;

75. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en
tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga
Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana
Modernisasi Lift ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ; -----

77. Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008 ; -----

78. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-04-08 s/d 31-05-08 ; -----

79. Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16 Mei 2008 ; -----

80. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08 ; -----

81. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008 ; -----

82. Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004 ; -----

83. Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008 ; -----

84. Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00 ; -----

85. Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008 ; -----

86. Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921 ;

87. Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : PYIB200833050200003628 tanggal 13 Oktober 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor :
YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008 ; -----

89. Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08
Oktober 2008 ; -----

90. Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21
lembar) ; -----

91. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi
Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/
WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 terdiri dari:

- Kwitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 02
Desember 2008 ; -----
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 02
Desember 2008 ; -----
- Kwitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 02
Desember 2008 ; -----
- Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan
PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008
tanggal 01 Agustus 2008 ; ----
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-
B.108/2008 tanggal 17 Nopember 2008 ;

94. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan
FUJI YIDA ; -----

95. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa
nomor (3 lembar) ; -----

hal 87 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) terdiri dari : -----

- Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008 ; -----
- Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLDO80707; -----
- Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008 ; -----
- Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008 ; -----
- Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : H8483-0624 tanggal 09 Juli 2008 ; -----
- Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ; -----
- Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 07 Juli 2010. -----
- Surat Pernyataan dari SUGIANTO, SE, MM selaku Direktur Utama PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 1010-1186/TMT-Lift/su tanggal 04 Oktober 2010 (Asli/1 lembar); -----
- Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang (Fotocopy/1 buah). -----

97. Uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----

98. Uang tunai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

99. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----

100. Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

102. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2008 masing-masing : -----

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri di bagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0030, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN.

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0028, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN;

103. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2007 masing-masing : -----

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri di bagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil

hal 89 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator
Co.Ltd.-----

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd.

Dipergunakan perkara lain atas nama terdakwa SETIABUDI. -----

Sedangkan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah); **Dirampas untuk Negara untuk menutupi uang pengganti;** -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 NOPEMBER 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Drs.SLAMET SUGITO,MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa **Drs SLAMET SUGITO ,MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam dakwaan
Subsida ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.SLAMET
SUGITO,MM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Drs. SLAMET
SUGITO,MM tersebut oleh karena itu untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp.85.000.000,-(delapanpuluh lima juta rupiah)
dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling
lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar,maka
harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam
hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana
penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

7. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Uang Rp150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah); -----
2. SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
Nomor : 03/GKN.11/SMG.II/
PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007
antara Rumah Tangga Gedung
Keuangan Negara Semarang II
Sekretariat Jenderal Departemen

hal 91 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Keuangan RI dan CV WISMA
ARTISTIKA untuk Melaksanakan
Pekerjaan Jasa Konsultasi
Pekerjaan Pengawasan Rehab/
Modemisasi Lift Tahun Anggaran
2007 (fotocopy/1 bundel);

3. KONTRAK PENGADAAN
BARANG DAN JASA Nomor:
KBPJ01/GK.11/SMG.II/BM/2007
tanggal 03 Agustus 2007 antara
Departemen Keuangan Republik
Indonesia Sekretariat Jenderal
Rumah Tangga Gedung Keuangan
Negara Semarang II dan CV
MUTIARA ABADI untuk
melaksanakan Pekerjaan Jasa
Pemborongan Pekerjaan Rehab/
Modemisasi Lift, lokasi J1. Imam
Bonjol No. 1D Semarang Tahun
Anggaran 2007 (Asli/1 bundel);

4. LAPORAN AKHIR
PENGAWASAN, satuan kerja :
Gedung Keuangan Negara II,
Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi
Lift, lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1D
Semarang Tahun Anggaran 2007 ;



Penyedia Barang/Jasa : CV
MUTIARA ABADI (Asli/1 bundel);

5. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi / Modemisasi Lift (1 paket), lokasi J1. Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel); -----

6. "HPS" Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/ Modemisasi Lift (1 paket), lokasi J1. Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel);

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2007 Nomor 0013.0/015-01.0/XIII/2007 (Copy/1 bundel);

8. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2007 Satuan Kerja : (015.01.6225056) Gedung Keuangan Negara Semarang II



(Asli/1 bundel);

9. KEPUTUSAN KEPALA RUMAH
TANGGA GEDUNG KEUANGAN
NEGARA SEMARANG II Nomor :
KEP-06/GK.11/SMG.II/2007
tentang Penunjukan Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa pada
Rumah Tangga Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun
Anggaran 2007 tanggal 20
Maret 2007 (Asli);

10. Keputusan Kepala Rumah Tangga
Gedung Keuangan Negara
Semarang II Tahun : KEP07/
GK.11/SMG.II/2007, tanggal 3
Agustus 2007 (Asli);

11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
Nomor : SPMK-18/GK.11/
SMG.II/2007 tanggal 3 Agustus
2007 (Asli); -----

12. Bill of lading (bukti pengiriman
barang) dari perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkapalan, kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan nomor C0SU6006207064, tanggal 17 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy);

-
- 13 Packing List Invoice Nomor : KZC-07962, tanggal 15 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy); -----
- 14 Certificate of Origin of The People's Republic Of China Nomor : CCPIT079135626, tanggal 16 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy); -----
- 15 Sales Confirmation (1 lembar fotocopy); -----
- 16 Surat PT Tamiang Multi Trada Nomor : 0708-444/TMT-Lift/sit tanggal 07 Agustus 2007 perihal Proposal Penawaran Harga Modemisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modemisasi Lift ; -----
- 17 Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi kepada PT Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +6231 8010900 tanggal 09 Agustus 2007 jam 12:57; -----
- 18 Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0708-109/nn tanggal 09 Agustus 2007; -----
- 19 Rekening Koran PT Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-09-2007 s/d 31-10-2007; -----
- 20 Bukti Transfer ke pabrikaan; -----
- 21 Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari K Zone Import and Export kepada PT Karaeng Jaya Abadi nomor : KZC-0792 tanggal 20 Agustus 2008; -----
- 22 Spesifikasi barang tanpa nomor ; -----

hal 95 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Sertifikat Keaslian barang (Certificate of Origin) Nomor :
CCIT079135626 tanggal 16 Oktober 2007; -----
- 24 Sertifikat Importir diterbitkan FUJI YIDA untuk K ZONE; -----
- 25 Sertifikat FUJI YIDA untuk PT Tamiang Multi Trada; -----
- 26 Bukti pengapalan (Bill of lading) Nomor : C0SU6006207064;
- 27 Tagihan (Invoice) Nomor : KZC-07962 tanggal 15 Oktober 2007;

- 28 Daftar barang (Packing list) Nomor : KZC-07962; -----
- 29 Surat pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI
YIDA; -----
- 30 Surat PT Tamiang Multi Trada untuk Bp. Oka PT Bhakti Matra
Sanudra tanggal 14 Nopember 2007; -----
- 31 Pemberitahuan Impor barang (PIB) Nomor : 040300; -----
- 32 Bukti Kapal (Sea Waybill) Nomor : 6006207060; -----
- 33 Surat perintah penyerahan barang (Delivery order) Nomor : DO/
IMP/PP/2007/10/325 tanggal 31 Oktober 2010; -----
- 34 Penagihan biaya jasa pengeluaran barang dari pelabuhan
diterbitkan PT Bhakti Matra Samudra Nomor : -----030/
GMS/IMP/07 tanggal 15 Nopember 2007; -----
- 35 Bukti Pengecekan dari Bea Cukai; -----
- 36 Bukti pengiriman Barang diterbitkan PT Antaran Prima Multi
Moda Nomor : 26.259 tanggal 10 Nopember 2007; -----
- 37 Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa
nomor (3 lembar); -----
- 38 Laporan tutup proyek PT Tamiang Multi Trada; -----
- 39 Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0806-428/TMT-Lift/su
tanggal 24 Juni 2008; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :
978251G/026/112, tanggal 28 Agustus 2007; -----
- 41 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :
989165G/026/112, tanggal 04 Desember 2007; -----
- 42 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :
995093G/026/112, tanggal 27 Desember 2007; -----
- 43 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :
994972G/026/112, tanggal 26 Desember 2007; -----
- 44 1 (satu) buah copy Dolcumen/data Perusahaan PT. Wastu Widya
Wasesa IConsultan Teknik Pembangunan; -----
- 45 Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan
Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara J1. Imam
Bonjol No.1D, Semarang (Fotocopy/1 buah); -----
- 46 Buku Pinjam Bendera CV Wisma Artistika; -----
- 47 Tanda terima dari CV Wisma Artistika kepada PT Wastu Widya
Wasesa, tanggal 8 Januari 2008; -----
- 48 Rekening koran CV Wisma Artistika diterbitkan Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang,
tanggal 4 Desember 2007 ; -----

hal 97 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Rekening koran CV Wisma Artistika. diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 3 Januari 2008. -----

50 Rekening koran CV Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 5 Februari 2008; -----

51 Faktur pajak standar, tahun 2007; -----

52 Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp 3.381.818,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Desember 2007; -----

53 Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh sebesar Rp 1.352.727,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Desember 2007; -----

54 Buku register ijin pemakaian lift se-kota Semarang tahun 1997-2010. -----

55 Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008. -----

56 Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhaul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008.

57 1 (satu) bendel Berkas lelang : -----

- Pengumuman Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008. ---
- Foto Copy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar, Nomor PENG02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008. -----
- Foto Copy Pengumuman lelang pada Surat Kabar Nomor : PENG02/PAN/GK.11/SMG.II/BM12008, tanggal 1 April 2008. -----
- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 04 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanvulling) Nomor:BA- /PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 07 April 2008 Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

hal 99 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi J1.
Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008.
(Foto Copy). -----

- Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 07 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Daftar Peserta Pemasukan Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 14 April 2008. -----
- Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 14 April 2008 Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-03/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008. -----
- Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor:BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008. -----
- Berita Acara Pkoreksi Aritmatik Nomor : BA-05/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 April 2008. -----
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : BA-06/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 17 April 2008. -----
- Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Penawaran Nornor : BA-07/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 18 April 2008. -----
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-10/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. -----
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BA-21/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :BA-11/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008. -----
- Berita Acara Evaluasi teknik Nomor : BA-08/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. -----
- Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : BA-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. -----
- Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 21 April 2008. -----
- Surat Nomor : S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Baran dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 21 April 2008. -----
- Surat Nomor : S-02/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 22 April 2008.
- Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : Peng04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 22 April 2008. -----

58 HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/Modemisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang tahun anggaran 2008. -----

59 Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/

hal 101 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modernisasi Lift lokasi J1. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008. -----

60 Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008, tanggal -----

61 Dokumen Penawaran dari PT . ARINDO BANGUN JAYA, Nomor : - tanggal 14 April 2008. -----

62 Dokumen Penawaran dari PT . PURAMAS MAHARDIKA CONTRACTOR, Nomor : - tanggal 14 April 2008. -----

63 Dokumen Penawaran dari CV. ANEKA JASA, Nomor : 012/ ARDMK/2008-4 tanggal 14 April 2008. -----

64 Dokumen Penawaran dari CV. WIDYA UTAMA, Nomor : 18/MA/ IV/2008 tanggal 14 April 2008. -----

65 Dokumen Penawaran dari PT . MACRO ALBANA, Nomor : 18/ MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008. -----

66 Dokumen Penawaran dari PT . UNITAS CATUR DASA, Nomor : 18/UCD/IV/2008 tanggal 14 April 2008. -----

67 Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI. -----

68 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBK-01/GK.11/ SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/ Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-, Penyedia Jasa CV. MUTIARA ABADI, J1. Perum Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tanga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift lokasi Jl. Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Anggaran 2008.

70 Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 02 mei 2008 s/d 9 mei 2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift, lokasi J1. Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV. ESPR.O.

71 1 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No. MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill Of lading, tanggal 13 Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei 2008. (Foto Copy);

72 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :2924151/026/112, tanggal 14 Mei 2008;

73 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
357051K/026/112, tanggal 02 Desember 2008; -----
- 75 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008; -----
- 76 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah PenLiran Dana)
Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift di Gedung
Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008; -----
- 77 Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en
tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga
Modernisasi Lift Proyek Semarang clan Detail Rencana
Modemisasi Lift ; -----
- 78 Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi
kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900
tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35; -----
- 79 Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal
16 Mei 2008; -----
- 80 Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank
Central Asia periode 30-04-08 s/d 31-05-08 ; -----
- 81 Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal
16 Mei 2008;-----
- 82 Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank
Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008; -----

84 Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004; -----

85 Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008; -----

86 Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00; -----

87 Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008; -----

88 Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921; -----

89 Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor PY1B200833050200003628 tanggal 13 Oktober 2008; -----

90 Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008; -----

91 Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008; -----

92 Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21 lembar); -----

93 Pendukung Surat KontraldKerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 terdiri dari :

- Kwitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008; -----
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 02 Desember 2008; Kwitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008; -----

hal 105 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat KontraldKerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : ----- SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008; -----
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-B.108/2008 tanggal 17 Nopember 2008; -----

94 Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ; -----

95 Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ; -----

96 Pendukung Surat Kontrak/Keijasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) ;

terdiri dari : -----

- Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008; Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLD080707 ; -----
- Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008; -----
- Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008; -----
- Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor H8483-0624 tanggal 09 Juli 2008;-----
- Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 07 Juli 2010. -----

- Surat Pernyataan dari SUGIANTO, SE, MM selaku Direktur Utama PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 1010-1186/TMT-Lift/su tanggal 04 Oktober 2010 (Asli/1 lembar) ; -----

- Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara J1. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang (Fotocopy/1 buah). -----

97 Uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----

98 Uang tunai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); ---

99 Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----

100 . Uang tunai Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah); -----

101 . Uang tunai Rp2.500.000,00 (dua

juta lima ratus ribu rupiah);

102 . 2 (dua) unit lift/elevator

pengadaan tahun 2008 masing-masing

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri di bagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0030, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation

hal 107 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI
ELEVATOR CO., LTD. JAPAN. -----

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0028, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN; -----

103

. 2 (dua) unit lift/elevator

pengadaan tahun 2007 masing-masing :

- + 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri di bagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd
- + 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC
110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd. ---

Dipergunakan perkara lain atas nama terdakwa SETIABUDI.

8 Menyatakan uang titipan sebesar Rp.170.000.000,-(sratus tujuh
puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa dan Sugeng, SH Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding
masing-masing pada tanggal 04 Desember 2012 dihadapan Plt. Panitera
Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang
sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 124/Banding/
Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 67/Pid.Sus/2012/
PN.Tipikor.Smg., dan Akta Permintaan Banding Nomor: 126/Banding/
Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 67/Pid.Sus/2012/
PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2012
dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2012 ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
memori banding bertanggal 07 Desember 2012 yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang
tanggal 11 Desember 2012 dan salinan memori banding tersebut telah
diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 14 Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Maret 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Maret 2013 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 21 Desember 2012 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 07 Desember 2012, menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti adalah pertimbangan yang keliru ; -----
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan uang pengganti hanya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), padahal terdakwa menerima uang dari hasil korupsi sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) per tahun, sehingga untuk Proyek tahun 2007 dan Proyek tahun 2008 menjadi Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai uang yang dititipkan terdakwa pada saat penuntutan ; ----
4. Bahwa terhadap uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa sebagai jaminan uang pengganti yang dititipkan pada saat penuntutan seharusnya dirampas untuk negara guna menutupi uang pengganti yang diperoleh terdakwa dari hasil korupsi, bukan justru dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi menerima

hal 111 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi “ dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan menjatuhkn pidana serta barang bukti sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding bertanggal 14 Maret 2013, menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atai orang lain atau suatu kooperasi “ ;

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur “ Menyalahgunakan kewenanga, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ ;

3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur “ Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur “ Melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan “; -----
5. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur “ Perbuatan tersebut dilakukan sebagai gabungan dua perbuatan berlanjut “ ;

6. Tentang pidana uang pengganti sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah penjatuan pidana yang tidak berdasarkan pada fakta persidangan, karena terdakwa tidak pernah menikmati uang hasil korupsi ;

7. Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan : -----

- Menerima permohonan banding dari Penasihat hukum Terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 NOPEMBER 2012 Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan ; -----

Mengadili sendiri : -----

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ; -----
- Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut ; -----
- Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ; -----
- Menyatakan memulihkan kedudukan, harkat, martabat, nama baik serta kehormatan terdakwa seperti semula ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 Maret 2013, menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak alasan-alasan dari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

2. Bahwa pertimbangan hukum dan juga amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair adalah sudah tepat dan benar;

3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi sudah tepat dan benar dan sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari pidana uang pengganti dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan titipan jaminan uang pengganti sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena uang tersebut bukan hasil dari korupsi melainkan milik terdakwa sendiri yang berasal dari pinjaman bank ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

hal 115 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejalan, karena penjatuhan hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah IX Ditjen Kekayaan Negara Semarang yang memiliki jabatan sebagai Mantan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, akan lebih tepat dikenakan dakwaan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ; sedangkan terhadap memori banding dan kontra memori banding Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat khususnya terhadap penjatuhan hukumannya, sebagaimana pertimbangan di atas dirasa belum memenuhi rasa keadilan ; Dengan demikian putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding maupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 NOPEMBER 2012 Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dasar yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; ----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tindak pidana korupsi bersifat Extra Ordinary Crime, maka penanggulangannya tidak lagi

ditempuh dengan cara-cara konvensional, karena secara kasuistik dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas, tidak saja merugikan keuangan Negara dan menggoncangkan stabilitas ekonomi dan moneter, juga sangat merugikan dan mengusik rasa keadilan

hal 117 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dapat dipandang sebagai alasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa disamping hal-hal yang memberatkan / meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ditingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan Negeri terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, guna memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan Tri Azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan dalam amar putusannya agar terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 NOPEMBER 2012 Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., harus dirubah / diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 NOPEMBER 2012 Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan terdakwa **Drs.SLAMET SUGITO,MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ; -----
 1. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair ;
 2. Menyatakan terdakwa **Drs SLAMET SUGITO ,MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam dakwaan Subsidair ; -----
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -

hal 119 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Drs. SLAMET SUGITO,MM tersebut oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.85.000.000,-(delapanpuluh lima juta rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----
8. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); -----
 2. SURAT PERJANJIAN/KONTRAK Nomor : 03/GKN.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007 antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI dan CV WISMA ARTISTIKA untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab/Modemisasi Lift Tahun Anggaran 2007 (fotocopy/1 bundel); -----
 3. KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA Nomor: KBPJ01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2007 antara Departemen Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan CV MUTIARA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehab/ Modemisasi Lift, lokasi J1. Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel);

-
4. LAPORAN AKHIR PENGAWASAN, satuan kerja : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift, lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 ; Penyedia Barang/Jasa : CV MUTIARA ABADI (Asli/1 bundel);
5. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi / Modemisasi Lift (1 paket), lokasi J1. Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel); -----
6. "HPS" Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift (1 paket), lokasi J1. Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel);
-
-
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2007 Nomor 0013.0/015-01.0/XIII/2007 (Copy/1 bundel);
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2007

Satuan Kerja : (015.01.6225056) Gedung Keuangan

Negara Semarang II (Asli/1 bundel);

9. KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TANGGA

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II

Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tentang

Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara

Semarang II Tahun Anggaran 2007 tanggal

20 Maret 2007 (Asli);

10. Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung

Keuangan Negara Semarang II Tahun : KEP07/

GK.11/SMG.II/2007, tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ;

11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor :

SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 3 Agustus

2007 (Asli); -----

12. Bill of lading (bukti pengiriman barang) dari

perusahaan perkapalan, kapal Cosco Shanghai

International Freight, Co.Ltd dengan nomor

C0SU6006207064, tanggal 17 Oktober 2007 (1

lembar fotocopy);

13. Packing List Invoice Nomor : KZC-07962, tanggal 15

Oktober 2007 (1 lembar fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Certificate of Origin of The People's Republic Of China Nomor :
CCPIT079135626, tanggal 16 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy);

15. Sales Confirmation (1 lembar fotocopy); -----
16. Surat PT Tamiang Multi Trada Nomor : 0708-444/TMT-Lift/sit
tanggal 07 Agustus 2007 perihal Proposal Penawaran Harga
Modemisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana
Modemisasi Lift ; -----
17. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi
kepada PT Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +6231 8010900
tanggal 09 Agustus 2007 jam 12:57; -----
18. Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0708-109/nn tanggal
09 Agustus 2007; -----
19. Rekening Koran PT Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central
Asia periode 30-09-2007 s/d 31-10-2007; -----
20. Bukti Transfer ke pabrikan; -----
21. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari K Zone Import
and Export kepada PT Karaeng Jaya Abadi nomor : KZC-0792
tanggal 20 Agustus 2008; -----
22. Spesifikasi barang tanpa nomor ; -----
23. Sertifikat Keaslian barang (Certificate of Origin) Nomor :
CCIT079135626 tanggal 16 Oktober 2007; -----
24. Sertifikat Importir diterbitkan FUJI YIDA untuk K ZONE; -----
25. Sertifikat FUJI YIDA untuk PT Tamiang Multi Trada; -----
26. Bukti pengapalan (Bill of lading) Nomor : C0SU6006207064;
27. Tagihan (Invoice) Nomor : KZC-07962 tanggal 15 Oktober 2007;

28. Daftar barang (Packing list) Nomor : KZC-07962; -----

hal 123 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI

YIDA; -----

30. Surat PT Tamiang Multi Trada untuk Bp. Oka PT Bhakti Matra

Sanudra tanggal 14 Nopember 2007; -----

31. Pemberitahuan Impor barang (PIB) Nomor : 040300; -----

32. Bukti Kapal (Sea Waybill) Nomor : 6006207060; -----

33. Surat perintah penyerahan barang (Delivery order) Nomor : DO/

IMP/PP/2007/10/325 tanggal 31 Oktober 2010; -----

34. Penagihan biaya jasa pengeluaran barang dari pelabuhan

diterbitkan PT Bhakti Matra Samudra Nomor : -----030/

GMS/IMP/07 tanggal 15 Nopember 2007; -----

35. Bukti Pengecekan dari Bea Cukai; -----

36. Bukti pengiriman Barang diterbitkan PT Antaran Prima Multi Moda

Nomor : 26.259 tanggal 10 Nopember 2007; -----

37. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa

nomor (3 lembar); -----

38. Laporan tutup proyek PT Tamiang Multi Trada; -----

39. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0806-428/TMT-Lift/su

tanggal 24 Juni 2008; -----

40.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan

Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :

978251G/026/112, tanggal 28 Agustus 2007; -----

41.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan

Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :

989165G/026/112, tanggal 04 Desember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :
995093G/026/112, tanggal 27 Desember 2007; -----

43.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan
Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :
994972G/026/112, tanggal 26 Desember 2007; -----

44.1 (satu) buah copy Dolcumen/data Perusahaan PT. Wastu Widya
Wasesa IConsultan Teknik Pembangunan; -----

45. Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan
Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara J1. Imam
Bonjol No.1D, Semarang (Fotocopy/1 buah); -----

46. Buku Pinjam Bendera CV Wisma Artistika; -----

47. Tanda terima dari CV Wisma Artistika kepada PT Wastu Widya
Wasesa, tanggal 8 Januari 2008; -----

48. Rekening koran CV Wisma Artistika diterbitkan Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang,
tanggal 4 Desember 2007 ; -----

49. Rekening koran CV Wisma Artistika. diterbitkan Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang,
tanggal 3 Januari 2008. -----

50. Rekening koran CV Wisma Artistika diterbitkan Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang,
tanggal 5 Februari 2008; -----

51. Faktur pajak standar, tahun 2007; -----

hal 125 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp 3.381.818,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Desember 2007; -----

53. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh sebesar Rp 1.352.727,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Desember 2007; -----

54. Buku register ijin pemakaian lift se-kota Semarang tahun 1997-2010. -----

55. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tanga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008. -----

56. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tanga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/ pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhoul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008. -----

57. 1 (satu) bendel Berkas lelang : -----

- Pengumuman Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar, Nomor PENG02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008. -----
- Foto Copy Pengumuman lelang pada Surat Kabar Nomor : PENG02/PAN/GK.11/SMG.II/BM12008, tanggal 1 April 2008. -----
- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 04 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanvulling) Nomor:BA- /PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 07 April 2008 Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi J1. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008. (Foto Copy). -----
- Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 07 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift. -----

hal 127 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Peserta Pemasukan Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 14 April 2008. -----
- Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 14 April 2008 Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-03/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008. -----
- Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor:BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008. -----
- Berita Acara Pkoreksi Aritmatik Nomor : BA-05/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 April 2008. -----
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : BA-06/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 17 April 2008. -----
- Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Penawaran Nornor : BA-07/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 18 April 2008. -----
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-10/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. -----
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BA-21/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. -----
- Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :BA-11/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008. -----
- Berita Acara Evaluasi teknik Nomor : BA-08/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. -----



- Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : BA-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. -----
- Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 21 April 2008. -----
- Surat Nomor : S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Baran dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 21 April 2008. -----
- Surat Nomor : S-02/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 22 April 2008.
- Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : Peng04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 22 April 2008. -----

58.HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/Modemisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang tahun anggaran 2008. -----

59.Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift lokasi J1. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008. -----

60. Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008, tanggal -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Dokumen Penawaran dari PT . ARINDO BANGUN JAYA,
Nomor : - tanggal 14 April 2008. -----
62. Dokumen Penawaran dari PT . PURAMAS MAHARDIKA
CONTRACTOR, Nomor : - tanggal 14 April 2008. -----
63. Dokumen Penawaran dari CV. ANEKA JASA, Nomor : 012/
ARDMK/2008-4 tanggal 14 April 2008. -----
64. Dokumen Penawaran dari CV. WIDYA UTAMA, Nomor : 18/MA/
IV/2008 tanggal 14 April 2008. -----
65. Dokumen Penawaran dari PT . MACRO ALBANA, Nomor : 18/
MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008. -----
66. Dokumen Penawaran dari PT . UNITAS CATUR DASA, Nomor :
18/UCD/IV/2008 tanggal 14 April 2008. -----
67. Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift Gedung
Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT.
LOUSERINDO MEGAH PERMAI. -----
68. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBK-01/GK.11/
SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/
Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara
Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-,
Penyedia Jasa CV. MUTIARA ABADI, Jl. Perum Pondok Mutiara
RC-12 A Sidoarjo. -----
69. Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008
tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tanga Gedung Keuangan
Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
RI, dan CV ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa
konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift lokasi
Jl. Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Anggaran 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 02 mei 2008 s/d 9 mei 2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoul Lift, lokasi J1. Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV. ESPR.O. -----

71.1 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No. MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill Of lading, tanggal 13 Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei 2008. (Foto Copy); -----

72.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :2924151/026/112, tanggal 14 Mei 2008; -----

73.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008; -----

74.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 357051K/026/112, tanggal 02 Desember 2008; -----

75.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modemisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah PenLiran Dana) Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008; -----
77. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ; -----
78. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35; -----
79. Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008; -----
80. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-04-08 s/d 31-05-08 ; -----
81. Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16 Mei 2008; -----
82. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08; -----
83. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008; -----
84. Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004; -----
85. Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008; -----
86. Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00; -----
87. Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921; -----
89. Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor PY1B200833050200003628 tanggal 13 Oktober 2008; -----
90. Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008; -----
91. Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008; -----
92. Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21 lembar);
93. Pendukung Surat KontraldKerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 terdiri dari :
- Kwitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008; -----
 - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 02 Desember 2008; Kwitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008; -----
 - Surat KontraldKerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : ----- SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008; -----
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-B.108/2008 tanggal 17 Nopember 2008; -----
94. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ; -----
95. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ; -----
96. Pendukung Surat Kontrak/Keijasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/

hal 133 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) ;

terdiri dari : -----

- Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008; Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLD080707 ; -----
- Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008; -----
- Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008; -----
- Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor H8483-0624 tanggal 09 Juli 2008;-----
- Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ; -----
- Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 07 Juli 2010. -----
- Surat Pernyataan dari SUGIANTO, SE, MM selaku Direktur Utama PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 1010-1186/TMT-Lift/su tanggal 04 Oktober 2010 (Asli/1 lembar) ; -----
- Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara J1. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang (Fotocopy/1 buah). -----

97. Uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----

98. Uang tunai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); ---

99. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

101. Uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

102. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2008 masing-masing

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri di bagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0030, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN. -----

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0028, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN; -----

103. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2007 masing-masing

hal 135 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri di bagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd
- + 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd. ---

Dipergunakan perkara lain atas nama terdakwa SETIABUDI.

8 Menyatakan uang titipan sebesar Rp.170.000.000,-(sratus tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;

10. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **22 MEI 2013** oleh kami

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 April 2013 Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SRI MULYANI, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH**

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH

ttd

2. **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN**

Panitera Pengganti,

ttd

SRI MULYANI, SH.

hal 137 dari 115 hal Put.No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)